



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 61, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penggunaan Aplikasi Pengamanan Dokumen Dalam
Percepatan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran,
Surat Perintah Membayar Menjadi Surat Perintah
Pencairan Dana Berbasis Digital.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PENGAMANAN DOKUMEN
DALAM PERCEPATAN PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN,
SURAT PERINTAH MEMBAYAR MENJADI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu didukung oleh manajemen administrasi perkantoran yang berbasis digital melalui aplikasi pengamanan dokumen;
 - bahwa aplikasi pengamanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada pengaturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Aplikasi Pengamanan Dokumen dalam Percepatan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar Menjadi Surat Perintah Pencairan Dana Berbasis Digital;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI PENGAMANAN DOKUMEN DALAM PERCEPATAN PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, SURAT PERINTAH MEMBAYAR MENJADI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BERBASIS DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
10. Aplikasi Pengamanan Dokumen yang selanjutnya disebut Amando adalah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan dalam administrasi perkantoran.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
12. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah.
14. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur percepatan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital melalui Amando.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital;
 - b. memberikan kemudahan dan percepatan dalam Penandatanganan elektronik dalam pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D;
 - c. memberikan kemudahan dalam penyampaian dokumen SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital; dan
 - d. memberikan kemudahan dalam melakukan penyimpanan dokumen SPP, SPM menjadi SP2D.

BAB II APLIKASI PENGAMANAN DOKUMEN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D pada seluruh Perangkat Daerah menggunakan Amando.

Bagian Kedua
Infrastruktur

Pasal 4

Infrastruktur Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 5

- (1) Infrastruktur Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa *server* dan jaringan internet disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) *Server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di pusat data milik Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mengacu pada standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Aplikasi

Pasal 6

- (1) Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat kode sumber terbuka berbasis web dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Jenis basis data yang digunakan dalam membangun Amando menggunakan sistem manajemen basis data relasional.
- (3) Amando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.

Pasal 7

- (1) Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diakses melalui alamat resmi <https://amando.tangerangselatankota.go.id>.
- (2) Amando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui integrasi Aplikasi lainnya baik dengan kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 8

- (1) Dokumen Elektronik dari Amando merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 9

- (1) Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses Penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu Penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu Penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Contoh Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 10

- (1) Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menerapkan standar keamanan terhadap data, informasi, Aplikasi, dan infrastruktur.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengembang, pengelola, dan pengguna Amando wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, data, dan/atau informasi yang dihasilkan oleh Amando.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan Daerah harus mengetahui, memahami, dan menjalankan Amando dalam pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D.
- (2) Pegawai yang melaksanakan penyelenggaraan Amando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKAD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

ARSIP KEUANGAN DIGITAL

Pasal 13

- (1) Amando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan Arsip keuangan digital bagi kepentingan Perangkat Daerah dan BKAD.
- (2) Amando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Arsip keuangan digital yang aktual dan autentik.
- (3) Arsip keuangan digital yang dihasilkan dari Amando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan dalam *server*.
- (4) Arsip keuangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah dan BKAD.
- (5) Selain digunakan oleh Perangkat Daerah dan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Arsip keuangan digital dapat digunakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penggunaan Aplikasi pengamanan dokumen dalam percepatan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital dibebankan pada APBD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Aplikasi pengamanan dokumen dalam percepatan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. BKAD;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan Aplikasi pengamanan dokumen dalam percepatan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital;
 - b. melakukan evaluasi terhadap penggunaan Aplikasi pengamanan dokumen dalam percepatan pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D berbasis digital; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi gangguan dalam penggunaan Amando, pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D dilakukan secara manual.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerusakan Aplikasi;
 - b. kerusakan infrastruktur;
 - c. kerusakan basis data;
 - d. ketidakterediaan layanan Tanda Tangan Elektronik; dan/atau
 - e. terjadi bencana.
- (3) Dalam hal Amando sudah dapat digunakan kembali, pengajuan SPP, SPM menjadi SP2D secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam bentuk Arsip keuangan digital pada Amando.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 November 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI PENGAMANAN DOKUMEN
DALAM PERCEPATAN PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN, SURAT PERINTAH MEMBAYAR MENJADI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BERBASIS DIGITAL

CONTOH TANDA TANGAN ELEKTRONIK



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani